



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 68/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CEPOGO

KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil ...

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI  
 NOMOR 68/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN  
 DI KECAMATAN CEPOGO  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
 TAHUN 2020

A. DESA BAKULAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENI NUR FITRIYANI	PR	GUNUNG WIJIL RT.07/RW.03, BAKULAN, CEPOGO, BOYOLALI
2.	FAJAR RAFI ADRIANTO	LK	BAKULAN KIDUL RT.02/RW.01, BAKULAN, CEPOGO, BOYOLALI
3.	MUHAMAD BASORI	LK	BANTUL RT.09/RW.03, BAKULAN, CEPOGO, BOYOLALI

B. DESA CABEAN KUNTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAZIDA ZULFA	PR	SIDOREJO RT.17/RW.03 CABEANKUNTI, CEPOGO, BOYOLALI
2.	NUR ARIFIN	LK	KEDUNG BANTENG RT.14/RW.02 CABEAN KUNTI, CEPOGO, BOYOLALI
3.	SUHADI	LK	KEDUNG BANTENG RT.14/RW.02 CABEAN KUNTI, CEPOGO, BOYOLALI

C. DESA CANDIGATAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AINAYYA SALSABILA	PR	DOGLO RT.27/RW.07 CANDIGATAK CEPOGO BOYOLALI
2.	FAHRUROZI	LK	CANDIREJO RT.13/RW.03 CANDI GATAK, CEPOGO, BOYOLALI
3.	TRI UTOMO	LK	CANDIREJO RT.11/RW.03 CANDI GATAK, CEPOGO, BOYOLALI

D. DESA CEPOGO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS HANANTO	LK	TUMANG GUNUNGSARI RT.02/RW.15 CEPOGO, CEPOGO, BOYOLALI

2.	RISDANA AGUNG PRASETYO	LK	TUMANG KUKUHAN RT.01/RW.13 CEPOGO, CEPOGO, BOYOLALI
3.	WISNU ADY NUGROHO	LK	CEPOGO RT.01/RW.01 CEPOGO, CEPOGO, BOYOLALI

## E. DESA GEDANGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GIYONO	LK	CABEAN RT.02/RW.01 GEDANGAN, CEPOGO, BOYOLALI
2.	PURWANTO	LK	GUNUNG MANIK RT.14/RW.03 GEDANGAN, CEPOGO, BOYOLALI
3.	SLAMET RIYADI	LK	MARKAN RT. 19/RW.04 GEDANGAN, CEPOGO, BOYOLALI

## F. DESA GENTING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGGIT HANY FITRIANTO	LK	KADIPIRO RT/RW 013/003 GENTING, CEPGO, BOYOLALI
2.	LASTAR	LK	KADIPIRO RT/RW 012/003 GENTING, CEPGO, BOYOLALI
3.	MURJIRAH	PR	KADIPIRO RT/RW 012/003 GENTING, CEPGO, BOYOLALI

## G. DESA GUBUG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISWANTO	LK	KARANGTALUN RT.03/RW.01 GUBUG, CEPOGO, BOYOLALI
2.	RYANDA KUSUMA	LK	KEBAAN RT.24/RW.12 GUBUG, CEPOGO, BOYOLALI
3.	TRI WAHYUNI	PR	KARANGTALUN RT.03/RW.01 GUBUG, CEPOGO, BOYOLALI

## H. DESA JELOK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JENI HASTUTI WIBAWANI	PR	JELOK RT.04/RW.03 JELOK, CEPOGO, BOYOLALI
2.	MUHAMMAD IZZA RIZQI	LK	MOJOREJO RT.05/RW.06 JELOK, CEPOGO, BOYOLALI
3.	NUR HILAL SAFITRI	PR	RANDU RT.03/RW.02 JELOK, CEPOGO, BOYOLALI

## I. DESA JOMBONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NGATINI	PR	PELEMSARI RT.08/RW.02 JOMBONG, CEPOGO, BOYOLALI
2.	SIGIT SUKONO	LK	JERUKSARI RT. 10/RW.03 JOMBONG, CEPOGO, BOYOLALI
3.	SUMARDI	LK	DUKUH KIDUL RT.16/RW.04 JOMBONG, CEPOGO, BOYOLALI

## J. DESA KEMBANG KUNING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIKKY ADI NUARI	LK	KEMBANG KUNING RT. 04/RW.02 KEMBANG KUNING, CEPOGO, BOYOLALI
2.	TRI JOKO	LK	PURWODADI RT.03/RW.04 KEMBANG KUNING, CEPOGO, BOYOLALI
3.	YULITA ANJIATI	PR	KEMBANG KUNING RT. 04/RW.02 KEMBANG KUNING, CEPOGO, BOYOLALI

## K. DESA MLIWIS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANITA SARI	PR	SIDOTOPO RT. 19/RW.03 MLIWIS, CEPOGO, BOYOLALI
2.	ESTI MULYANI	PR	SAMBUNGREJO RT.27/RW.04 MLIWIS, CEPOGO, BOYOLALI
3.	FANI FIBRIYANTI	PR	SIDOTOPO RT. 19/RW.03 MLIWIS, CEPOGO, BOYOLALI

## L. DESA PARAS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRAWAN DWI BRAMASTYA	LK	KRAPYAK RT.06/RW.02 PARAS, CEPOGO, BOYOLALI
2.	SETIYANA DWI NUR AINI	LK	PANDEREJO RT.01/RW.01 PARAS, CEPOGO, BOYOLALI
3.	TUTIK HARIANI	PR	KRAPYAK RT.06/RW.02 PARAS, CEPOGO, BOYOLALI

## M. DESA SUKABUMI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FADHILAH NUR ROHMAH	PR	RINGIN RT.18/RW.05 SUKABUMI, CEPOGO, BOYOLALI
2.	SOLEH MAWARDI	LK	RINGIN RT.18/RW.05 SUKABUMI, CEPOGO, BOYOLALI
3.	TONO	LK	REJOSARI RT.27/RW.09 SUKABUMI, CEPOGO, BOYOLALI

## N. DESA SUMBUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDHI PRASETYO	LK	SUMBUNG RT.01/RW.02 SUMBUNG, CEPOGO, BOYOLALI
2.	MUHAMMAD SODIQ	LK	SIDOHARJO RT.08/RW.01 SUMBUNG, CEPOGO, BOYOLALI
3.	SRIYADI	LK	TEGALREJO RT.02/RW.02 SUMBUNG, CEPOGO, BOYOLALI

## O. DESA WONODOYO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BENI SUTANTO	LK	WONOSARI RT.14/RW.2 WONODOYO, CEPOGO, BOYOLALI
2.	REZA SETIAWANTO	LK	KUJON RT.09/RW.02 WONODOYO, CEPOGO, BOYOLALI
3.	TUGIMIN	LK	WONODOYO RT. 11/RW.02 WONODOYO, CEPOGO, BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI